

SIARAN PERS

OJK DIY TEGASKAN KEWAJIBAN PUJK PERKUAT PELINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMASARAN PRODUK DAN LAYANAN KEUANGAN

Yogyakarta, 8 Mei 2026. Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (OJK DIY) menegaskan kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), khususnya di wilayah DIY, untuk memperkuat implementasi perlindungan konsumen secara menyeluruh dalam setiap produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat.

Penguatan perlindungan konsumen tersebut penting untuk memastikan produk dan layanan jasa keuangan yang dipasarkan memiliki kualitas yang baik serta disertai penerapan prinsip perlindungan konsumen secara optimal.

Hal tersebut disampaikan Kepala OJK DIY Eko Yuniyanto dalam kegiatan Sosialisasi Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) dan Peraturan Anggota Dewan Komisiner OJK (PADK) Nomor 37/PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan yang diselenggarakan di Yogyakarta, Kamis (7/5).

“Aspek perlindungan konsumen bukan hanya sekadar kewajiban regulasi, melainkan fondasi bagi pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan,” kata Eko.

Eko menjelaskan, OJK telah memperoleh penegasan kewenangan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), khususnya melalui pengawasan perilaku pasar (*market conduct*) PUJK.

Menurut Eko, pengawasan *market conduct* bertujuan memastikan PUJK mengimplementasikan aspek perlindungan konsumen pada seluruh rangkaian *product life cycle*, mulai dari tahap desain produk, penyediaan dan penyampaian informasi produk, pemasaran, penyusunan perjanjian, pemberian layanan, hingga penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Pengawasan tersebut dilakukan secara *onsite* maupun *offsite* melalui pemeriksaan tematik, pemeriksaan khusus, analisis laporan, serta pengamatan lapangan untuk memastikan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan perlindungan konsumen.

“Berdasarkan hasil pengawasan *market conduct* selama tahun 2024 sampai dengan 2025, OJK masih menemukan adanya ketidakpatuhan ketentuan perlindungan konsumen, antara lain pada materi iklan dan promosi produk dan/atau layanan jasa keuangan, penyusunan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY), dan aspek lainnya,” ujar Eko.

Dalam kegiatan tersebut, OJK menekankan tiga aspek fundamental yang harus menjadi perhatian PUJK. Pertama, PUJK wajib memasarkan produk secara jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak menyesatkan, sehingga konsumen memperoleh informasi yang lengkap sebelum mengambil keputusan tanpa adanya praktik *hard selling*.

Kedua, PUJK harus memberikan layanan secara adil dan setara kepada konsumen tanpa diskriminasi maupun eksploitasi, terlepas dari latar belakang konsumen.

Ketiga, PUJK perlu memastikan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa berjalan secara efektif dan efisien guna menjaga serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa keuangan.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Departemen Pengawasan Perilaku PUJK dan Departemen Pelindungan Konsumen OJK.

Ke depan, OJK DIY berharap kegiatan ini dapat menjadi pedoman bagi PUJK dalam melaksanakan *self assessment* atas pemenuhan ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, sekaligus meningkatkan pemahaman terkait penyediaan dan penyampaian informasi dalam kegiatan pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Kegiatan ini dihadiri oleh 185 peserta secara luring yang terdiri atas perwakilan direksi, pejabat eksekutif, dan pegawai PUJK dari sektor perbankan dan industri keuangan non bank, seperti modal ventura, pergadaian swasta, Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di wilayah DIY. Selain itu, kegiatan juga diikuti oleh 510 peserta dari perwakilan PUJK di wilayah Jawa Tengah secara daring.

Informasi lebih lanjut:

Kepala OJK Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Yudianto
Telp. (0274) 460 5790